

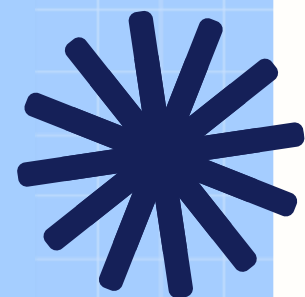


**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

SPMB Berintegritas : Bersih, Transparan dan Berkeadilan

"Transparan Prosesnya, Adil Hasilnya"





PERKENALAN SINGKAT

Riski Ofiyana, S.Kom

Penyuluh Antikorupsi Ahli Pertama



PEKERJAAN

Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Unit Kerja : Urban IV Bidang Pencegahan dan Investigasi

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang

KONTAK

WA : 0812-7378-2276

Email : ofiyanariski@gmail.com



Latar Belakang

01. Berdasarkan pada pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Bahwa salah satu indikator penting dalam upaya pencegahan korupsi adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan

*Pedoman IPKD MCP 2025
Lampiran Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK
Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024
Hal: Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025*

**PEDOMAN PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH
INDIKATOR INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH
MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) TAHUN 2025**

D. AREA PELAYANAN PUBLIK

1. Kerawanan Korupsi

Secara umum beberapa permasalahan korupsi pada Layanan Publik adalah pemberian gratifikasi seperti membayar lebih agar layanan bisa dipercepat, adanya pemerasan atau pungutan liar, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, birokrasi yang rumit, pelayanan yang tidak responsif, sehingga minim kepuasan publik. Layanan publik pada sektor **perizinan, pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dan pencatatan sipil** adalah empat (4) area layanan publik yang berhubungan langsung dan banyak digunakan oleh masyarakat sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.

02. Terdapat berbagai pengaduan dan potensi kerawanan dalam pelaksanaan SPMB yang perlu dimitigasi bersama melalui penguatan integritas dan transparansi
03. Pencegahan perlu dilakukan sejak awal karena beberapa praktik yang dianggap biasa dalam pelayanan publik berpotensi berkembang menjadi penyimpangan apabila tidak dimitigasi.





Tujuan Penyuluhan

- 01.** Penyuluhan ini merupakan bagian dari tugas kami dalam melakukan **upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan edukasi, penguatan integritas, dan mitigasi risiko** pada pelayanan publik sektor Pendidikan.
- 02. Memahami Praktik yang Membudaya Tanpa Disadari**
Dalam praktik sehari-hari, sering terdapat kebiasaan atau budaya yang tanpa disadari dapat berkembang menjadi **gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan**, maupun **maladministrasi**.
- 03. Pencegahan Dini**
Pencegahan perlu dilakukan sejak awal melalui pemahaman bersama terhadap **titik rawan korupsi, potensi penyimpangan**, serta **langkah pengendaliannya**.



TUJUAN KITA BERSAMA

Mewujudkan SPMB yang

**BERSIH, TRANSPARAN,
BERKEADILAN**

dan dipercaya masyarakat.



- 04. Menjaga Integritas Sejak Awal**
Apabila integritas pelaksanaan SPMB dapat dijaga dengan baik, maka:
potensi pungli, titipan, manipulasi data, dan penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.
- 05. Menjadi Garda Terdepan dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB.**
Karena di tangan Bapak/Ibu:
 - Proses seleksi dijalankan,
 - Data diverifikasi,
 - Pelayanan diberikan,
 - Kepercayaan masyarakat dibangun.
- 06. Melalui kegiatan ini, Kita Bangun :**
 - Kesamaan persepsi,
 - Komitmen integritas,
 - Transparansi pelayanan,
 - Budaya antikorupsi dalam pelaksanaan SPMB Tahun 2026.



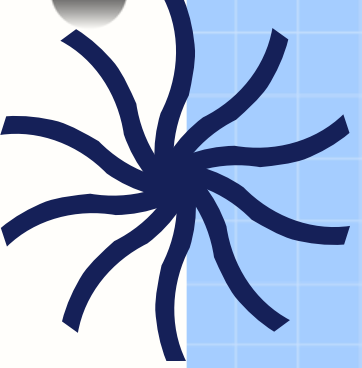
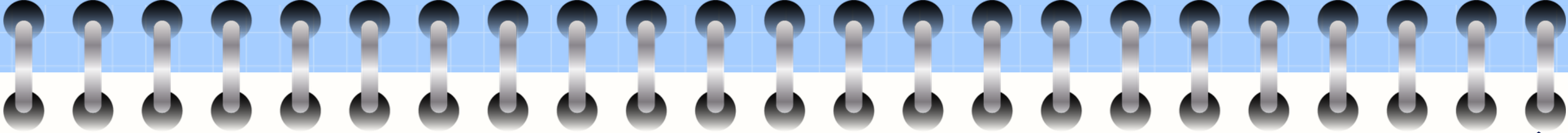


**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

SPMB Berintegritas : Bersih, Transparan dan Berkeadilan

"Transparan Prosesnya, Adil Hasilnya"





Definisi Korupsi



Korupsi berasal dari **bahasa latin *corruption*** yang artinya antara lain busuk, rusak, dan menyogok.

Secara harfiah korupsi bisa diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

*“Setiap orang yang dengan **sengaja melawan hukum** untuk melakukan perbuatan dengan tujuan **memperkaya diri sendiri atau orang lain** atau suatu korporasi yang mengakibatkan **kerugian keuangan negara** atau perekonomian negara.”*

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi artinya :

“Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan”

APA YANG DIMASKUD DENGAN

Integritas

merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang **selaras** dengan hati nurani dan **norma yang berlaku**.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan **9 nilai integritas** untuk mencegah terjadinya korupsi. Inilah jurus antikorupsi ala KPK.

- | | | | | | |
|---|----------|---|-----------|---|----------------|
| 1 | Jujur | 2 | Mandiri | 3 | Tanggung jawab |
| 4 | Berani | 5 | Sederhana | 6 | Peduli |
| 7 | Disiplin | 8 | Adil | 9 | Kerja keras |

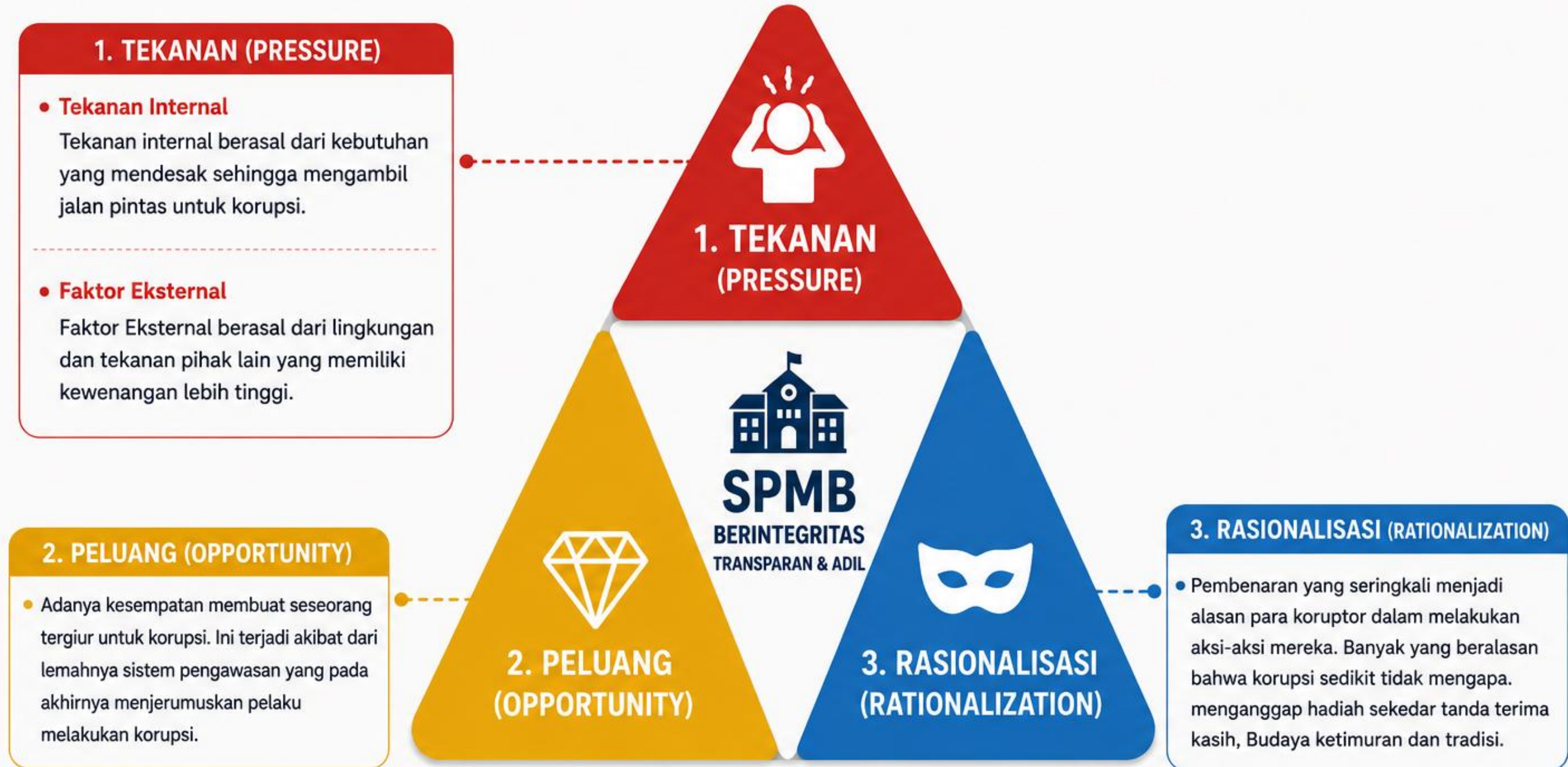
APA YANG DIMASKUD DENGAN

Integritas

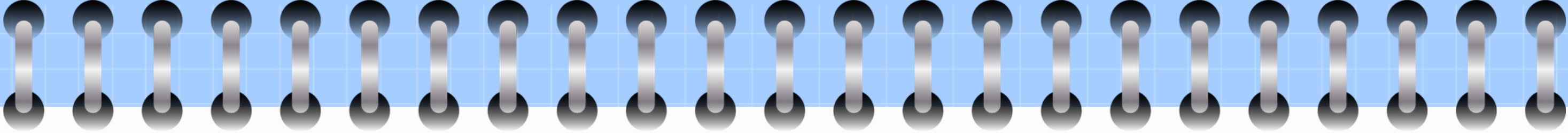
merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang **selaras** dengan hati nurani dan **norma yang berlaku**.

JUMAT BERSEPEDA KK.

PENYEBAB KORUPSI BERDASARKAN *FRAUD TRIANGLE THEORY BY DONALD CRESSEY*



Ketika tekanan, peluang, dan rasionalisasi bertemu, fraud/korupsi dalam SPMB bisa terjadi.



KORELASI FRAUD TRIANGLE DENGAN SPMB

FRAUD TRIANGLE DALAM KONTEKS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

- Proses seleksi tidak transparan
- Kurangnya pengawasan
- Data/manipulasi dokumen mudah dilakukan
- Sistem IT lemah atau tidak aman
- Diskresi panitia/oknum tanpa kontrol

Contoh:

Oknum panitia dapat mengubah data atau memberi nilai tambahan karena tidak ada pengawasan yang ketat.



FENOMENA SEKOLAH FAVORIT

PADA SAAT SPMB



Sementara beberapa sekolah lain mengalami **kekurangan siswa.**

TINGGI PEMINAT, DAYA TAMPUNG TERBATAS

SEKOLAH FAVORIT



Peminat
SANGAT TINGGI



Persaingan
SANGAT KETAT



Banyak Jalur
TITIPAN & PERLAKUAN KHUSUS



VS

SEKOLAH LAIN



Peminat
RENDAH



Daya Tampung
BANYAK TERSEDIA



Kekurangan siswa
setiap tahunnya



Jika tidak dikelola dengan baik, SPMB dapat menimbulkan **KETIDAKADILAN**, **MENGURANGI KUALITAS PENDIDIKAN**, dan memicu praktik **KORUPSI**.



Tidak Adil



Mutu Pendidikan
Menurun



Berpotensi
Korupsi



Kepercayaan
Masyarakat Turun

JENIS TIPIKOR (UU31/1999 jo UU20/2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi 7 jenis besar.



1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)



4 PEMERASAN

Ps.12 e,f,g



6 SUAP-MENYUAP

Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1)
a,b; Ps.6(2); Ps.12 c,d



7 BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Ps. 12i



3 PERBUATAN CURANG

Ps.7(1) a,b,c,d; Ps.7(2); Ps.12 h



5 GRATIFIKASI

Ps. 12 b jo Ps.12 c

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI

1. Merintangi pemeriksaan
2. Keterangan kekayaan
3. Keterangan rekening
4. Keterangan palsu
5. Identitas pelapor

Pemahaman pasal 2
UU 31/ 1999 jo. UU 20/2001

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.





TITIK RAWAN **KORUPSI** DALAM PELAKSANAAN SPMB



SPMB BERSIH,
TRANSPARAN,
BERKEADILAN
UNTUK SEMUA



1 **PENYUAPAN / PEMERASAN / GRATIFIKASI**

Permintaan atau pemberian imbalan agar peserta didik diterima melalui titipan, jalur tertentu, atau cara lain.



2 **TIDAK TRANSPARAN DALAM KUOTA & PERSYARATAN**

Informasi yang tidak terbuka jelas menimbulkan celah intervensi, titipan, dan praktik kecurangan.



3 **PENYALAHGUNAAN JALUR MASUK**

Penggunaan jalur prestasi, afirmasi, mutasi, atau zonasi tidak sesuai ketentuan.



4 **PEMALSUAN DOKUMEN DOMISILI (ZONASI)**

Pemalsuan KK/KTP, numpang KK, atau perpindahan sementara untuk mendapatkan keuntungan zonasi.

KENALI TITIK RAWAN



5 **DATA DTKS TIDAK TEPAT (JALUR AFIRMASI)**

Data tidak sesuai kondisi sebenarnya sehingga peserta yang tidak berhak memperoleh keuntungan.



6 **PENYALAHGUNAAN JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA**

Penggunaan surat mutasi atau keterangan perpindahan orang tua tidak sesuai ketentuan atau tidak sah.



7 **PIAGAM/ PRESTASI TIDAK SAH (PRESTASI)**

Piagam palsu, prestasi rekayasa, atau diskriminasi pengakuan prestasi (mis. hanya prestasi tertentu).

PERKENALAN SINGKAT

Anggraini Setyowati,
S.Ak, QRM0



PEKERJAAN

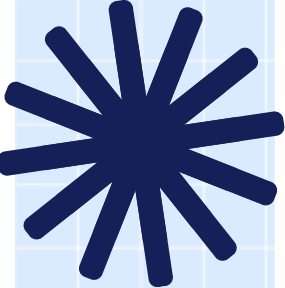
Jabatan : Auditor Ahli Muda

Unit Kerja : Urban IV Bidang Pencegahan dan Investigasi
Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang

KONTAK

WA : 0878-2620-0688

Email : anggraini.setyowati88@gmail.com



Apa Bedanya ???



Gratifikasi

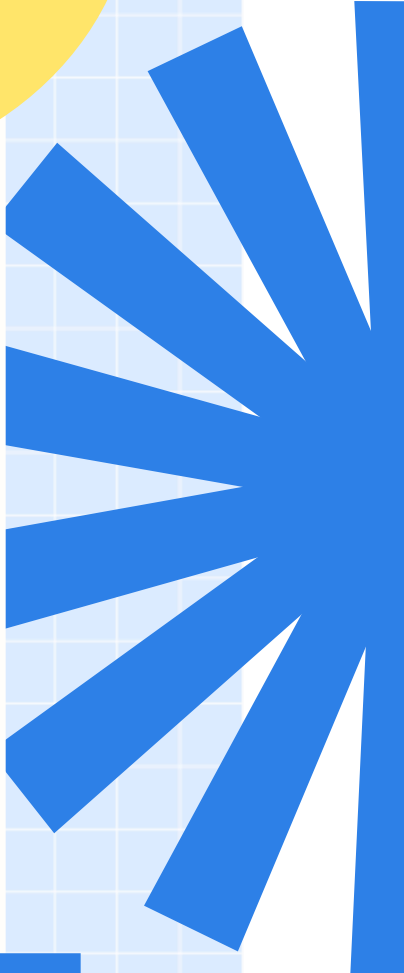


Suap



Pungutan Liar

*Apa ya bedanya
diantara
Gratifikasi, Suap
dan Pungli...*



01

Gratifikasi

Gratifikasi diatur dalam :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Prinsip Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi

01

Ada Pemberian

02

Berkaitan
Dengan Jabatan

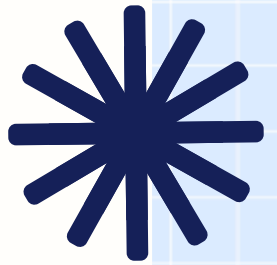
03

Berpotensi
Mempengaruhi
Keputusan

Contoh Gratifikasi :

- 1. Orang Tua memberikan uang kepada panitia PPDB/ SPMB
- 2. Memberi Hadiah kepada Kepala Sekolah Agar Anak Diterima

02



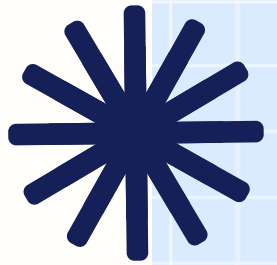
Suap

Suap diatur dalam :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Prinsip Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi

03



01

Ada Pemberian
atau Janji

02

Ada Tujuan
Tertentu

03

Ada
Kesepakatan
Tersembunyi

Contoh Suap :



1. Memberikan uang agar siswa diterima
2. Menjanjikan hadiah kepada panitia PPDB/ SPMB
3. Membayar Oknum untuk mengubah hasil seleksi



Pungutan Liar (Pungli)

Tindakan meminta, menerima atau memungut sejumlah uang atau pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sesuai ketentuan resmi.

04



01

Tidak Ada Dasar Resmi

02

Dilakukan oleh Oknum

03

Bersifat Memaksa atau Mengarahkan

04

Tidak Transparan

Contoh Pungli :

1. Meminta uang agar proses pendaftaran dipercepat
- ✦ 2. Menarik biaya formulir padahal “gratis”
3. Memungut biaya “jaminan diterima”



16 Jenis Gratifikasi Tidak Wajib Lapor 🖐️

Per. KPK 1 Tahun 2026



#CegahGratifikasiIlegal

gol.kpk.go.id

Pemberian Terkait Sosial Kultural 💍

- 1 Hadiah pernikahan/upacara adat-agama Rp1.500.000/pemberi.
- 2 Sumbangan duka cita bernilai wajar tanpa adanya konflik kepentingan.
- 3 Pemberian dari keluarga tanpa adanya konflik kepentingan.



#CegahGratifikasiIlegal

gol.kpk.go.id

Sesama Rekan Kerja 🧑💻

- 4 Pemberian tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya maksimal Rp.500.000/ pemberi tanpa adanya konflik kepentingan

Laba atau Keuntungan 📈

- 5 Manfaat dari koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.
- 6 Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atas kepemilikan pribadi yang berlaku umum.



#CegahGratifikasiIlegal

gol.kpk.go.id

Penghargaan/Kompensasi atas Prestasi/ Kompetensi 🏆

- 7 Hadiah kejuaraan/perlombaan yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan.
- 8 Penghargaan prestasi kerja yang diberikan pemerintah sesuai UU.
- 9 Kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait tupoksi.

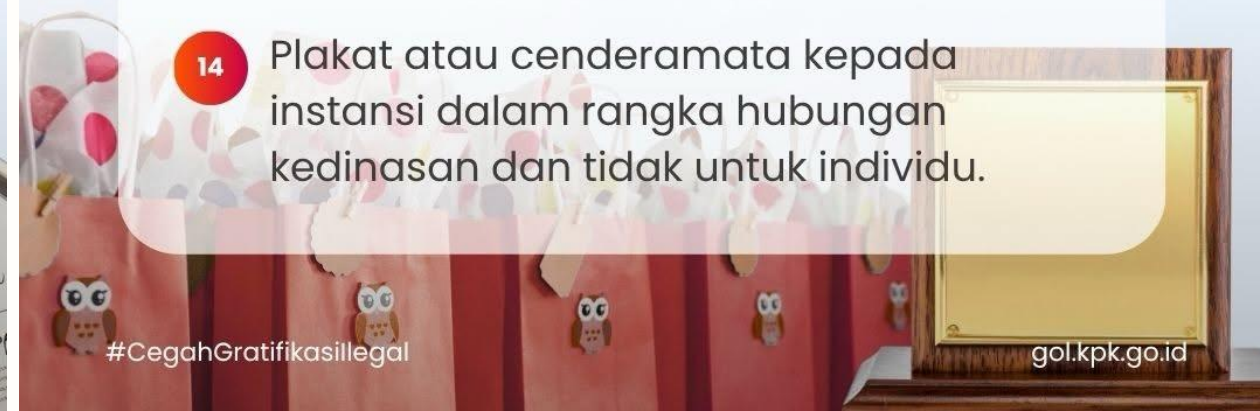


#CegahGratifikasillegal

gol.kpk.go.id

Pemberian Kedinasan 📁

- 10 Jamuan makan yang bersifat umum.
- 11 Perangkat sosialisasi menggunakan logo atau pesan sosialisasi berlaku umum.
- 12 Seminar kit dari kegiatan resmi kedinasan yang berlaku umum.
- 13 Honorarium, transportasi, akomodasi sesuai SBU, tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima gratifikasi.
- 14 Plakat atau cenderamata kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan tidak untuk individu.



#CegahGratifikasillegal

gol.kpk.go.id

Pemberian Sebagai Bentuk Penghargaan 📁

- 15 Karangan bunga dalam rangka perayaan/upacara adat atau agama, pisah sambut/promosi jabatan.
- 16 Hadiah undian, diskon, voucher, point reward, souvenir tidak terkait kedinasan dan berlaku umum.

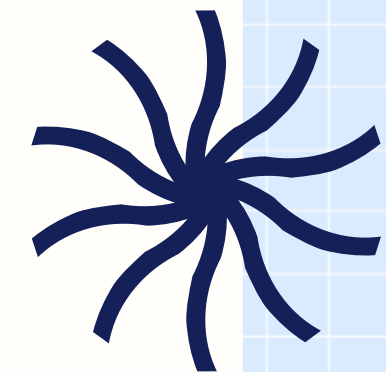


#CegahGratifikasillegal

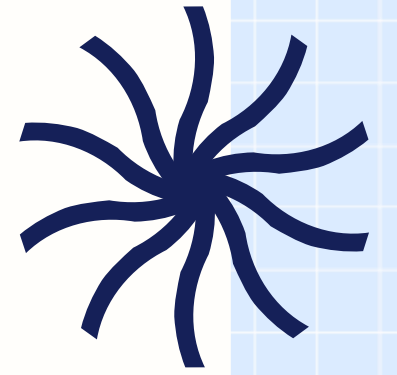
gol.kpk.go.id

Perbedaan Diantara Mereka

Pungli	Suap	Gratifikasi
Ada pungutan ilegal	Ada pemberian untuk mempengaruhi keputusan	Pemberian terkait jabatan
Biasanya diminta oleh oknum	Bisa dari pemberi maupun penerima	Bisa berupa hadiah
Tidak memiliki dasar hukum	Ada kesepakatan tertentu	Bisa menjadi korupsi jika tidak dilaporkan



Hubungan Diantara Mereka ...



Jika ada tujuan dalam pemberian, pemberian mempengaruhi jabatan dan
TIDAK DILAPORKAN

Pungutan Liar (Pungli) biasanya berupa pemaksaan "illegal"

Ketiga Perilaku Yang Diatas Bertentangan Dengan
PRINSIP INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI

Modus Yang Perlu Diwaspadai

01

Suap dan Gratifikasi Meloloskan Siswa

02

Pungutan Tidak Resmi
Hasil SPI

03

Pemalsuan Dokumen dan Manipulasi Jalur Masuk

04

Nepotisme dan Titipan

05

Ketidakadilan dan Diskriminasi

06

Kurangnya Transparansi Sistem PPDB/SPMB

Kejadian yang sering ditemukan saat PPDB Tahun Sebelumnya Oleh KPK...

05



Apa Dampaknya ya ??

06



**Ketidakadilan
Bagi Calon Siswa**



**Turunnya
Kepercayaan
Masyarakat**



**Rusaknya
Integritas
Pendidikan**



**Potensi Sanksi
Korupsi**



Bagaimana Strategi Pencegahannya ??

01

Transparansi Kuota dan Hasil Seleksi

02

Verifikasi Data Dukcapil

03

Pengawasan Berlapis

04

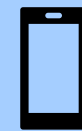
Kanal Pengaduan Masyarakat



Dimana Kita Bisa Lapor ya ??



Email : dikbud@pangkalpinang.go.id



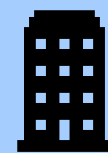
WhatsApp : 08139767524



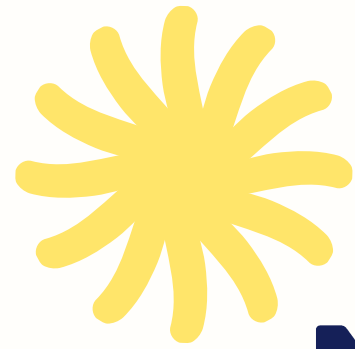
Email UPG: upgpangkalpinang@gmail.com



Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL KPK)



Datang Langsung Ke Kantor Sekretariat UPG di Kantor Inspektorat Kota Pangkal Pinang



Akhir Kata...

Mari Kita Berupaya Bersama

**TOLAK GRATIFIKASI
LAWAN SUAP
HENTIKAN PUNGGLI**



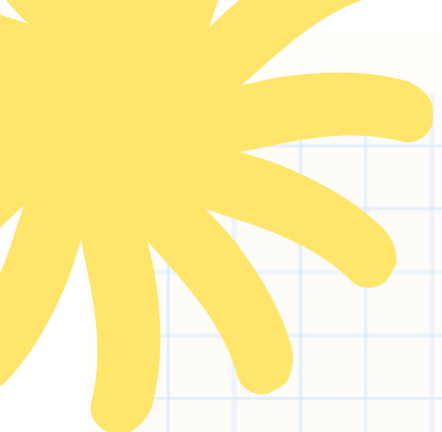


**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

SPMB Berintegritas : Bersih, Transparan dan Berkeadilan

"Transparan Prosesnya, Adil Hasilnya"

TERIMA KASIH



SUMBER REFERENSI

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
2. <https://aclc.kpk.go.id/>
3. <https://jaga.id/>
4. <https://www.instagram.com/literasigratifikasi/?hl=en>
5. OpenAI. (2026). *ChatGPT* (GPT-5.5)



TEKA TEKI SILANG



CLUE :





SLIDE TAMBAHAN

PEGAWAI NEGERI TIDAK HANYA PNS

Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.





SLIDE TAMBAHAN



محمد حسن الخاتمة الإسلامي
**PONDOK PESANTREN
HUSNUL KHOTIMAH**
Desa Maniskidul Kec. Jalaksana
Kab. Kuningan - Jawa Barat 45554

SURAT EDARAN

Nomor: 299/P4.Fa/YHK-PPHK/V/2026

TENTANG

Himbauan Terkait Pemberian Hadiah bagi Ustadz / Ustadzah dan Pengasuh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan upaya menjaga suasana pendidikan yang sehat, harmonis, sederhana, serta menjunjung tinggi nilai keikhlasan dalam lingkungan pesantren, maka kami menyampaikan beberapa hal kepada seluruh wali santri:

1. Kami menghaturkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan penghargaan yang selama ini diberikan oleh para wali santri kepada sivitas pegawai Husnul Khotimah.
2. Namun demikian, demi menjaga kenyamanan bersama serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami menghimbau agar Bapak/Ibu wali santri tidak menginisiasi, mengoordinir, maupun melakukan pengumpulan dana/pungutan untuk pemberian hadiah kepada sivitas pegawai Husnul Khotimah baik secara pribadi maupun kelompok.
3. Kebijakan ini dimaksudkan untuk:
 - a. menjaga nilai keikhlasan dalam pengabdian dan pelayanan pendidikan
 - b. menghindari timbulnya rasa kurang nyaman atau kecemburuan di lingkungan guru dan staf;
 - c. mencegah adanya beban sosial maupun finansial bagi sebagian wali santri;
 - d. menanamkan budaya kesederhanaan dan menjauhi sikap berlebih-lebihan;
 - e. menjaga suasana pendidikan tetap objektif, sehat, dan profesional.
4. Apabila terdapat ungkapan terima kasih atau apresiasi, hendaknya diwujudkan dalam bentuk doa, dukungan moral, kerja sama yang baik, serta partisipasi positif dalam mendukung program pendidikan lembaga.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Atas pengertian dan kerja sama yang baik dari seluruh wali santri, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

